



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peninjauan tarif retribusi harus dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan Daerah, dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Tarif Retribusi atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 71);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 71) diubah, sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 71) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif dikelompokkan berdasarkan jenis dan klasifikasi prasarana/fasilitas umum, pendidikan, usaha dan perdagangan serta kegiatan yang bersifat insidental.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Rumah Tangga	10.000,-/bulan	
2.	Sarana/Lembaga Pendidikan: a. Taman Kanak-Kanak b. Sekolah Dasar c. SMP / SMA / Sederajat d. Lembaga Kursus e. Perguruan Tinggi	25.000,-/bulan 35.000,-/bulan 60.000,-/bulan 60.000,-/bulan 75.000,-/bulan	
3.	Instansi/Perkantoran a. Instansi Pemerintah 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar b. Kantor Swasta 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	50.000,-/bulan 75.000,-/bulan 100.000,-/bulan 50.000,-/bulan 75.000,-/bulan 100.000,-/bulan	Jumlah Pegawai s/d 30 orang Jumlah Pegawai 31 s/d 60 orang Jumlah Pegawai > 60 orang Jumlah Pegawai s/d 10 orang Jumlah Pegawai 11 s/d 20 orang Jumlah Pegawai > 20 orang
4.	Badan Usaha: a. BUMN b. BUMD / Badan Usaha Milik Swasta: 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	60.000,-/bulan 50.000,-/bulan 75.000,-/bulan 100.000,-/bulan	Firma, Koperasi, unit usaha lainnya CV dll PT , PDAM dll

5.	Industri: a. Industri Besar b. Industri Menengah c. Industri Kecil	500.000,-/bulan 250.000,-/bulan 25.000,-/bulan	Jumlah pegawai > 50 orang Jumlah Pegawai 11 s/d 50 orang Jumlah Pegawai s/d 10 orang
6.	Perbengkelan a. Bengkel Mobil 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar b. Bengkel Motor 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar c. Pencucian Motor/Mobil 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	35.000,-/bulan 50.000,-/bulan 75.000,-/bulan 25.000,-/bulan 40.000,-/bulan 60.000,-/bulan 25.000,-/bulan 40.000,-/bulan 60.000,-/bulan	Luas area < 40 m ² Luas area 40 s/d 60 m ² Luas area > 60 m ² Luas area < 20 m ² Luas area 20 s/d 50 m ² Luas area > 50 m ² Luas area < 25 m ² Luas area 25 s/d 50 m ² Luas area > 50 m
7.	Pergudangan a. Kecil b. Sedang c. Besar	75.000,-/bulan 100.000,-/bulan 150.000,-/bulan	Luas area < 150 m ² Luas area 150 s/d 400 m ² Luas area 400 m ²
8.	Sarana Kesehatan: a. Rumah Sakit 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Puskesmas/Rumah Bersalin b. Klinik 1. Klinik/lab Kesehatan dll 2. Bidan, mantri, pengobatan alternatif 3. Praktek Dokter 4. Apotek	100.000,-/bulan 300.000,-/bulan 500.000,-/bulan 75.000,-/bulan 30.000,-/bulan 40.000,-/bulan 50.000,-/bulan 50.000,-/bulan	Type C dan D Type B Type A
9.	Tempat Praktek Profesi Lainnya : a. Tukang Jahit Pakaian b. Tukang Cukur Rambut c. Tukang Gigi d. Tukang Stempel/bingkai foto e. Tukang Kunci	25.000,-/bulan 25.000,-/bulan 20.000,-/bulan 20.000,-/bulan 20.000,-/bulan	

10.	<p>Sarana Perdagangan:</p> <p>a. Pasar / Pemukiman</p> <p>1. Pedagang tetap, Kios Besar</p> <p>2. Pedagang tetap, Kios Sedang</p> <p>3. Pedagang tanpa Kios/PKL :</p> <p>- PKL Tidak menggunakan meja</p> <p>- PKL Menggunakan Meja</p> <p>b. Toko :</p> <p>1. Toko Kecil</p> <p>2. Toko Sedang</p> <p>3. Toko Besar</p> <p>4. Mall</p> <p>5. Toko dan Gudang</p>	<p>50.000,-/bulan</p> <p>45.000,-/bulan</p> <p>1.000,-/hari</p> <p>2.000,-/hari</p> <p>60.000,-/bulan</p> <p>100.000,-/bulan</p> <p>250.000.-/bulan</p> <p>1.500.000.-/bulan</p> <p>350.000.-/bulan</p>	<p>Luas kios >10 m²</p> <p>Luas kios s/d 10 m²</p> <p>Jumlah pegawai s/d 5 orang</p> <p>Jumlah pegawai 6 s/d 15 orang</p> <p>Jumlah pegawai 16 s/d 30 orang</p> <p>Jumlah pegawai > 30 orang</p>
11.	<p>Depot Isi ulang air:</p> <p>a. Kecil</p> <p>b. Sedang</p> <p>c. Besar</p>	<p>25.000,-/bulan</p> <p>35.000,-/bulan</p> <p>45.000,-/bulan</p>	<p>Menyediakan pengisian s/d 2 tbg</p> <p>Menyediakan pengisian 3 s/d 4 tbg</p> <p>Menyediakan pengisian > 4 tbg</p>
12.	<p>Warung Komunikasi, Warnet, TV Kabel dll</p>	<p>50.000,-/bulan</p>	
13.	<p>Depot Isi ulang air:</p> <p>a. Kecil</p> <p>b. Sedang</p> <p>c. Besar</p>	<p>25.000,-/bulan</p> <p>35.000,-/bulan</p> <p>45.000,-/bulan</p>	<p>Menyediakan pengisian s/d 2 tbg</p> <p>Menyediakan pengisian 3 s/d 4 tbg</p> <p>Menyediakan pengisian > 4 tbg</p>
14.	<p>Sarana Makan Minum:</p> <p>a. Rumah Makan Besar, Restoran</p> <p>b. Rumah Makan Sedang, Cafe</p> <p>c. Rumah Makan Kecil</p> <p>d. Kedai</p> <p>e. Katering</p>	<p>75.000,-/bulan</p> <p>55.000,-/bulan</p> <p>30.000,-/bulan</p> <p>2.000,-/hari</p> <p>50.000,-/bulan</p>	<p>Menyediakan > 25 kursi</p> <p>Menyediakan 16 s/d 25 kursi</p> <p>Menyediakan s/d 15 kursi</p>
15.	<p>Sarana Akomodasi (Hotel, Losmen dan Penginapan):</p> <p>a. <u>Kelas Bintang</u></p> <p>1. Bintang IV</p> <p>2. Bintang III</p> <p>3. Bintang II</p> <p>4. Bintang I</p>	<p>250.000.-/bulan</p> <p>200.000.-/bulan</p> <p>100.000.-/bulan</p> <p>75.000.-/bulan</p>	

	b. <u>Kelas Melati</u> 1. Melati III 2. Melati II 3. Melati I c. <u>Asrama/Rumah Kost</u> 1. Jumlah Kamar Kurang dari 6 Kamar 2. Jumlah Kamar 6 s/d 10 Kamar 3. Jumlah Kamar 11 s/d 20 Kamar 4. Jumlah Kamar lebih dari 20 Kamar	50.000.-/bulan 40.000.-/bulan 30.000.-/bulan 25.000.-/bulan 40.000.-/bulan 50.000.-/bulan 75.000.-/bulan	
16.	Sarana Hiburan dan Olahraga: a. Diskotik b. Karaoke c. Salon, Panti Pijat d. Sarana Mainan Anak-Anak e. Sarana Olahraga/Obyek Wisata/ fitness centre, bilyard f. Gedung Serbaguna	75.000.-/bulan 50.000.-/bulan 40.000.-/bulan 50.000.-/bulan 50.000.-/bulan 50.000.-/bulan	
17.	Pangkalan Minyak Tanah	50.000.-/bulan	
18.	Terminal, Pelabuhan, Bandara: a. Terminal angkutan umum b. Pelabuhan laut c. Bandar Udara	250.000.-/bulan 500.000.-/bulan 250.000.-/bulan	
19.	Penggunaan TPA: a. Penggunaan sendiri di TPA b. Pengolahan/pemusnahan sampah di TPA	200.000.-/bulan 25.000,-/m ²	
20.	Pelayanan Istimewa	25.000,-/m ²	
21.	Sampah Khusus: a. Sampah lokal Insidentil, tebangan pohon b. sampah sisa bangunan	50.000,-/m ² 250.000,-/rit	

22.	Penyelenggara Keramaian:		
	a. Pengunjung s/d 500 orang	150.000.-/hari	
	b. Pengunjung lebih dari 500 orang	200.000.-/hari	
	c. Pesta perkawinan, ultah dll.	100.000.- /kegiatan	

Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ternate Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 267), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 24 Mei 2021

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 443

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001